



**BERITA DAERAH  
KOTA SEMARANG  
TAHUN 2005 NOMOR 9 SERI E**

---

**PERATURAN WALIKOTA SEMARANG**

**NOMOR 9 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**TATA CARA LELANG SEWA LAHAN TITIK REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang melalui pemanfaatan sewa lahan titik reklame oleh penyelenggaraan reklame dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, adil dan terbuka perlu menetapkan tata cara lelang titik reklame;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang.
- Mengingat :**
1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3196);
  3. [Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
  4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  5. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976](#) tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  6. [Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985](#) tentang Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
  7. [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992](#) tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

8. [Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002](#) tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000 – 2010;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2002 Seri B Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2003 Nomor 1 Seri C Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2003 Nomor 2 Seri E Nomor 2)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA LELANG SEWA LAHAN TITIK REKLAME.**

**Pasal 1  
KETENTUAN UMUM**

Yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Dinas Pertamanan dan Pemakaman adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Semarang;
- e. reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji kepada sesuatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang yang diselenggarakan / ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum;
- f. Sarana/Prasarana Kota adalah tanah / bangunan yan dikuasai, dibangun dan atau dipelihara oleh Pemerintah Kota sebagai lokasi penempatan dan pemasangan reklame;
- g. Titik Reklame adalah tempat dimana reklame didirikan;
- h. Lelang Sewa Lahan adalah penawaran titik reklame;
- i. Lelang Terbuka adalah lelang titik reklame dengan ukuran besar;
- j. Panitia Lelang adalah panitia lelang sewa lahan titik reklame yang diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Semarang;
- k. Pemenang Lelang adalah peserta lelang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Semarang yang berhak untuk memanfaatkan titik reklame selama 2 tahun.

**Pasal 2**  
**PESERTA LELENG**

Peserta Lelang adalah perusahaan berbadan hukum yang berusaha bidang jasa periklanan dan berdomisili di Kota Semarang serta telah terdaftar pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

**Pasal 3**  
**TITIK REKLAME YANG DILELANGKAN**

- (1) Titik Reklame yang dilelangkan adalah titik reklame yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Kota dan dinyatakan dalam Tata Letak Reklame;
- (2) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, diatur secara teknis oleh Panitia Lelang yang dibentuk oleh Walikota dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**  
**TATA CARA PENGAJUAN SURAT PENAWARAN**

Tata cara pengajuan surat penawaran sebagai berikut :

- (1) Peserta lelang mengajukan surat penawaran secara tertutup;
- (2) Surat penawaran harus ditanda tangani oleh Pemimpin Perusahaan di atas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).

**Pasal 5**  
**SYARAT-SYARAT PENAWARAN**

Syarat-syarat Penawaran yaitu :

- a. Penawaran yang diminta adalah penawaran yang lengkap sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. Surat penawaran dilampiri salinan / copy oleh Akte Pendirian Perusahaan (Badan Hukum) yang terakhir dan keterangan domisili di Kota Semarang dari Lurah setempat, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Bank garansi, rekening 3 (tiga) bulan terakhir rata-rata minimal 25% dari harga dasar lelang.

**Pasal 6**

- (1) Setiap peserta lelang diminta mencermati secara sungguh-sungguh dan seksama terhadap tata letak titik reklame yang dilelang;
- (2) Apabila terjadi penafsiran yang berbeda terhadap tata letak titik reklame, maka penafsiran / penjelasan Dinas Pertamanan dan Pemakaman yan dipakai sebagai dasar pelaksanaannya.

**Pasal 7**

- (1) Waktu pemasukan surat penawaran ditentukan oleh Panitia Lelang;
- (2) Surat penawaran akan dibuka dihadapan peserta dan dievaluasi oleh Panitia pada waktu yang ditentukan;
- (3) Penawaran peserta lelang yang diminta adalah penawaran di atas harga perkiraan sendiri;

- (4) Jika terdapat lebih dari satu penawaran, maka peserta yang menawar paling tinggi dinyatakan sebagai Pemenang Lelang;
- (5) Jika terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran tertinggi dengan nilai yang sama, maka peserta yang menawar sama diundang dan diadakan penawaran langsung terbuka yang dipimpin oleh Ketua Panitia dan penawaran tertinggi terakhir yang dinyatakan sebagai pemenang.

## **Pasal 8**

### **PESERTA TIDAK SAH DAN GUGUR**

Peserta dinyatakan tidak sah atau gugur apabila tidak memenuhi salah satu persyaratan yang tertuang dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) atau mengundurkan diri.

## **Pasal 9**

### **PEMBATALAN LELANG**

- (1) Lelang dinyatakan batal apabila :
  - a. Tidak ada peserta yang memasukkan surat penawaran;
  - b. Semua penawaran dibawah harga perkiraan sendiri / OE;
- (2) Dengan pembatalan proses lelang ini Pemerintah Kota Semarang tidak dapat dituntut ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan peserta lelang dan Panitia tidak dapat diganggu gugat.

## **Pasal 10**

### **TATA CARA PEMBAYARAN SEWA LAHAN TITIK REKLAME**

Tata cara pembayaran sewa lahan titik reklame sebagai berikut :

- a. Peserta yang dinyatakan sebagai pemenang (penyewa) ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Semarang;
- b. Pemenang wajib membayar sewa lahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya sama sanggah;
- c. Pembayaran sebagaimana dimaksud huruf b di atas dilakukan melalui Bendahara Penerima Dinas Pertamanan dan Pemakaman dan dapat dibayar 2 tahun sekaligus atau per tahun, dimana untuk tahun berikutnya dikenakan tambahan biaya 10% dari harga yang telah ditetapkan;
- d. Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud huruf b di atas belum dilakukan pembayaran, maka pemenag lelang dianggap mengundurkan diri dan titik reklame dikuasai kembali oleh Pemerintah Kota.

## **Pasal 11**

### **PENGUNDURAN DIRI**

- (1) Peserta dianggap mengundurkan diri apabila :
  - a. Pemenang menyatakan mengundurkan diri;
  - b. Tidak membayar sewa lahan sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b
- (2) Apabila pemenang lelang mengundurkan diri, maka Panitia menunjuk pemenang kedua untuk ditetapkan sebagai pemanang;
- (3) Apabila pemenang kedua mengundurkan diri, maka Panitia menunjuk pemenang ketiga untuk ditetapkan sebagai pemanang;
- (4) Apabila tidak ada pemenang lelang, maka akan dilaksanakan penunjukan langsung.

**Pasal 12**  
**UANG JAMINAN**

- (1)Uang jaminan dapat diminta kembali jika penawaran yang diajukan berada di bawah peserta lelang yang lain atau berada di bawah harga standar;
- (2)Uang jaminan dapat diminta kembali jika pemenang lelang telah melunasi biaya sewa lahan sesuai yang telah ditetapkan;
- (3)Uang jaminan yang telah diserahkan tidak dapat diambil kembali jika pemenang lelang dinyatakan mengundurkan diri.

**Pasal 13**  
**FORCE MAJEUR**

- (1)Apabila terjadi force majeure yang mengakibatkan pemenang lelang tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka hal tersebut bukan tanggung jawab Pemenang Lelang;
- (2)Dengan adanya force majeure, dimungkinkan dilakukan peninjauan kembali atas perjanjian sewa lahan titik reklame dengan memperhatikan kepentingan Pemerintah Kota dan Pemenang lelang sewa lahan titik reklame.

**Pasal 14**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 31 Mei 2005

**PEJABAT WALIKOTA SEMARANG**

ttd

**SAMAN KADARISMAN**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 31 Mei 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG**

ttd

**BAYI PRIYONO**

**BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2005 NOMOR 9 SERI E**